

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2008,18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana berbunyi bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dibutuhkan Penyertaan Modal dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah (PD) Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);

3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH • DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik benvujud uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah bangunan, mesin, investsi, surat-surat berharga, fasilitas dan.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseroan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
11. Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Milik Daerah yang tunduk pada Hukum Indonesia.
12. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan D'aerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Milik Kabupaten Banggai Kepulauan yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di maksudkan untuk :

- a. Memperkuat Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Banggai Kepulauan;
- b. Memperkuat modal pada Perusahaan Daerah

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Daerah;
- b. Meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap perusahaan daerah;
- c. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
SUMBER DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang maupun barang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dilaksanakan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar inventaris Kekayaan Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah yang diinfestasikan pada PT Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulawesi Tengah sampai dengan 2012 minimal sebesar Rp. 5.200.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Juta).
- (2) Besarnya Pernyataan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum adalah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besarnya pernyataan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 7

- (1) Jumlah pernyataan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati Banggai Kepulauan melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), Bupati Banggai Kepulauan dibantu oleh Sekretaris Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Air Minum (PDAM), maka untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati Banggai Kepulauan dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika hal tersebut memungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati Banggai Kepulauan dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan kelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (5) Bagi Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini adalah yang memahami kewiraswastaan memiliki kompetensi, profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan di lakukan oleh Bupati.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kabupaten sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 dan 5 penyampaian pelaksanaan tugasnya secara berkala empat bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan laporan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah mengenai pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sekali dalam satu tahun.

BABV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Pengelolaan modal yang disetor pemerintah daerah harus di kelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 11

- (1) Pengolaan modal yaiig disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan pada Pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban Pengelolaan Modal Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 12

- (1) Jika terjadi sengketa terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan upaya melalui penyelesaian hukum.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga hukum yang ditunjuk.
- (4) Jika sengketa menyangkut materi pidana maka penyelesaian dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada PT. Bank Sulawesi Tengah mulai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Perusahaan Daerah Air Minum mulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 1.900.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 18 Nopember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 18**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH
DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintahan di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dan pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan misalnya kewenangan memunggut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya.

Untuk mendapatkan sumber-sumber lain yang sah seperti dalam penyertaan modal yang bertujuan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap perusahaan daerah serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMPD) dan swasta seperti yang diamanatkan dalam pasal 173 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang sangat erat keterkaitannya dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian pengurusan mengenai Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu acuan yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah maupun pihak BUMD dan Pihak swasta lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk lebih memperkuat Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah dan memperkuat modal pada Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulawesi Tengah mulai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2003 sebesar Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah);
- b. Tahun 2004 sebesar Rp.-
- c. Tahun 2005 sebesar Rp.-
- d. Tahun 2006 sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- e. Tahun 2007 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
- f. Tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 1.900.000.000.- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.700.000.000.- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- b. Tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 14 s/d 15

Cukup Jelas